

ANALISIS KEADILAN HUKUM PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA CERAI TALAK NO. 0520/PDT.G/2014/PA. KAB. KEDIRI

Abdullah Taufik

IAIN Kediri
abtakediri@gmail.com

Abstract

Verstek's decision is a decision handed down by the judge without the presence of the defendant or respondent at the trial, the principle that the judge is authorized to make a decision or not without the presence of the defendant at the trial so that the judge has facultative rights, in this case referring to article 126 HIR (about verstek) as a reference: 1. The absence of the defendant at the first hearing that authorized the judge immediately to decide on the verstek 2. Delay the session and call the defendant once again. In such legal cases / events, the position of the defendant / defendant in the divorce case is always in a weak position, especially if the respondent is a woman, with all her limitations she will always be passive and difficult to provide resistance is most likely caused by the following factors: a. Unclear address; b. The call (relas) for the trial does not arrive; c. Lack of understanding procedures in court proceedings and reluctance to consult; d. More resigned and accept fate

Keywords: Divorce, Verstek Verdict, Legal Justice

A. Pendahuluan

1. Latarbelakang Masalah

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya pihak tergugat atau termohon pada persidangan, prinsipnya bahwa hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan atau tidak tanpa hadirnya pihak tergugat pada persidangan sehingga hakim memiliki hak fakultatif, dalam hal ini merujuk pada Pasal 126 HIR (tentang verstek) sebagai pedoman

1. Ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama, langsung memberikan wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek.
2. Menunda sidang dan memanggil tergugat sekali lagi.

Batas pengunduran atau toleransi tentang berapa kali dapat ditunda tidak dijelaskan secara pasti dalam ketentuan tersebut, sehingga hakim diberi wewenang untuk memutuskannya sendiri berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada kasus cerai talak perkara No. 0520 Pdt/G/2014 PA

Kab. Kediri Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri telah menjatuhkan putusan verstek Yang terjadi pada sidang ke II, yakni tanpa hadirnya pihak tergugat, dengan isi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sebesar Rp 286.000,-

Seringkali majelis hakim pengadilan agama menjatuhkan putusan verstek dalam perkara perceraian, hanya karena termohon tidak hadir sekali atau dua kali dalam persidangan dengan satu pertimbangan Karena termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara patut

1. Putusan verstek telah sesuai dengan hukum acara perdata (ps. 125 HIR).

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek) kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.

2. Berlandaskan azas hukum acara perdata yaitu “Azas sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Dalam kasushukum demikian maka posisi termohondalam perkara perceraian selalu dalam posisi yang lemah, apalagi jika termohon adalah seorang wanita, dengan segala keterbatasannya ia akan selalu pasif dan susah untuk memberikan perlawanan karena kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor berikut ,yakni alamat yang tidak jelas, Panggilan (relas) untuk sidang tidak sampai, Kurang memahami prosedur beracara di pengadilan dan enggan untuk berkonsultasi, Lebih pasrah atau menerima nasib

Tujuan kajian dari aspek keadilan hukum ini adalah agar majlis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek mempertimbangkan aspek keadilan sosial Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin mengkaji bagaimanakah aspek keadilan hukum dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang terurai dalam latarbelakang tersebut di atas, dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah Faktor factor yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek pada perkara cerai talak No. 0520/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri
- b. Bagaimanakah analisis keadilan hukum pada pertimbangan majelis

hakim dalam menjatuhkan putusan verstek pada perkara No. 0520/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri

3. Metode

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan penalaran analitis kritis.

4. Kerangka Teoritik

a. Teori tujuan hukum

Gustav Radbruch seorang filsuf Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang diidentikkan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

1). Teori keadilan hukum

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan inilah yang mendapat porsi terbanyak di lingkungan filsafat hukum, meskipun ada tujuan hukum yang lain seperti kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Keadilan John Rawls lebih dikenal sebagai filosof politik yang peduli dengan keadilan, teori keadilan John Rawls dipandangan sebagai teori keadilan yang komprehensif, ia berpandangan bahwa perlu ada keseimbangan, kesebandingan dan keselarasan (*harmony*) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya negara.

2). Teori kepastian hukum

Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin tetap tegaknya hukum itu sendiri, dengan demikian hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat difungsikan untuk menegakkan keadilan. Menurut Satjipto Raharjo; “Kepastian hukum memiliki sifat-sifat sebagai berikut, 1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata

tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya, 2. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada perbuatan konkret manusia, bukan sikap batin manusia oleh karena itu tidak mempersoalkan apakah sikap batin manusia itu baik atau buruk. Kepastian hukum secara normatif adalah apabila peraturan perundang-undangan diundangkan secara pasti, yang berarti jelas dan logis. Jelas tidak mengandung keragu-raguan, logis tidak akan menimbulkan konflik norma.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum:”a).Kepastian hukum oleh karena hukum yaitu hukum memberi dua tugas pada bidang yang lain, tugas untuk menjamin keadilan hukum dan hukum harus tetap berguna.b).Kepastian hukum dalam atau dari hukum yaitu dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan, sehingga dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.”

3).Teori kemanfaatan hukum

Penganut aliran utilitas beranggapan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Pakar dari aliran utilitas adalah Jeremy Bentham menurutnya utilitas didefinisikan sebagai sifat dari segala benda yang cenderung menghasilkan: kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.

Dalam mazhab utilitas bahwa prinsip tujuan hukum hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat.

John Stuart Mill salah satu tokoh aliran utilitarian memiliki pandangan sedikit berbeda dengan pandangan utilitarian pada umumnya yang secara general memperbolehkan apapun untuk mencapai kebahagiaan, akan tetapi John Stuart Mill mengembangkan paham etis utilitarian yang berarti bahwa dorongan utama bagi seorang untuk bersikap etis adalah untuk mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu Stuart Mill menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan bukan benda atau suatu hal tertentu.

b. Teori keadilan sosial John Rawls

Teori keadilan John Rawls berangkat dari doktrin utilitarianisme yang dibangun oleh Jeremy Bentham, yang lebih berpihak pada individualistis, sedangkan John Rawls berpendapat “bahwasanya perlu adanya keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan (*harmony*) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya negara.”

Sehingga bagaimana ukuran keseimbangan itu dibentuk, diperjuangkan dan diberikan itulah yang disebut keadilan.

Keadilan merupakan nilai yang tidak bisa ditawar-tawar dan menjadi penyebab adanya jaminan kestabilan dan ketentraman dalam hidup manusia. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang dibangun secara adil untuk mengatur antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan diantara dua kepentingan tersebut.

Keadilan dalam pandangan John Rawls dipersepsikan sebagai wasit bukan pemain

dan harus selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan. Menurut Herry Priyono “Teori keadilan John Rawls memiliki dua tujuan yaitu untuk tujuan keputusan moral dan untuk mengembangkan teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham.”

- 1) Tujuan keputusan moral: Teori keadilan sosial John Rawls menitikberatkan pada sederet asas-asas umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yakni sederet evaluasi moral yang telah dibuat dan diterapkan yang sejalan dengan hati nurani, dengan demikian keputusan moral bersumber dari hati nurani.
- 2) Tujuan untuk mengembangkan teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham, John Rawls menginginkan utilitarianisme rata-rata (*average utilitarianisme*) dengan kata lain John Rawls menginginkan menjadi seorang utilitarian sekaligus menjadi harmonis dan ekonomis, untuk diperlukan dua langkah yaitu;
Bahwa utilitarianisme yang dibangun John Rawls menekankan sosialitas pada keadilan yang diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan terhadap sebanyak mungkin orang hal ini berbeda dengan utilitarianisme rata-rata menurut Jeremy Bentham yang berpandangan bahwa keadilan diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita yang lebih individualistik. sedangkan keuntungan menurut John Rawls didefinisikan sebagai distribusi dan sosialitas atau kebersamaan hal ini berbeda dengan pendapat Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa keuntungan didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.

- 3) Untuk mewujudkan masyarakat ideal yang baru diperlukan reorganisasi struktur masyarakat.

c. Keadilan sosial dalam Islam

Keadilan sosial dalam Islam menurut HAMKA difokuskan pada dua hal:

- 1). Adil adalah asal mula kekuasaan sebagaimana dalam surah an-Nahl ayat 90 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.”
- 2). Penegakan hukum sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nuur ayat 19 “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman mereka mendapat adzab yang pedih di dunia dan akhirat dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

a) Adil adalah asal mula kekuasaan

Hakim tidak mempunyai kelebihan istimewa dan hak istimewa, selain dari hak ditaati karena melakukan dan memelihara keadilan Allah. Rakyat wajib menaatinya dan turut mendirikan syari’at yang ditegakkan.

Ketika datang harta benda zakat yang dikirimkan orang dari satu bagian negara, dinyatakan benar terus terang di hadapan orang banyak bahwa hak yang akan didapatnya dari zakat hanyalah sebanyak hak yang didapat orang lain juga. Kepada anaknya, Fatimah, dan menantunya, Ali bin Abi Thalib, menjelaskan “*عن علي*

عن علي رضي الله عنه قال , قال ل النبي صلى الله عليه وسلم : لا اعطيكم وادع اهل الصفة تلوى بطونهم من الجوع “Saya tidak akan memberikan istimewa bagi kalian, dan saya biarkan penduduk Shuffah melapik perutnya kelaparan.”

Hak untuk diri sendiri dipersempit, tetapi haknya untuk meluaskan

penyelidikan atas hukum amat diperlebar. Hakim-hakim diberi peringatan, jika dia akan pergi ke suatu negeri bahwa pedomannya yang pertama dan utama ialah al-Qur'an. Setelah itu, tilik bagaimana Nabi Muhammad menjalankan hukum itu. Kalau tidak bertemu, tilik bagaimana perbuatan Abu Bakar. Kalau tidak bertemu, tiliklah perbuatan Umar. Kalau tidak juga, pakailah pandangan sendiri.

عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجران (متفق عليه)
"Bilamana berijtihad seorang hakim, lalu benar ijtihadnya, dia beroleh dua pahala. Jika berijtihad seorang hakim, lalu salah ijtihadnya, dia beroleh satu pahala." (al-Hadits).

Jadi menggunakan penyelidikan sendiri (ijtihad) adalah sudah satu pahala yang tersendiri. Segala perkara dilihat kepada tumbuhnya. Sedangkan Hakim menentukan hukum sekadar duduknya perkara. Menolak kejahatan lebih diutamakan daripada menarik keuntungan. Kesungguhan ahli-ahli hukum Islam telah menimbulkan beberapa perundang-undangan berpikir yang memperluas tempat tegak hakim. Terdapat metode penetapan hukum islam di antaranya, hukum Qiyas, yaitu membanding masalah furu (yang terjadi kemudian/cabang) kepada hukum asal (pokok), karena persamaan 'illat (sebab), lalu disamakan hukumannya, Istihsaan, istishhaab, masalihil mursalah, dan lain-lain yang tersebut dalam undang-undang ushul fiqh. Semuanya dapat diperhalus lagi dengan penyelidikan dan ilmu pengetahuan baru, terutama tentang recht, undang-undang yang biasa dikatakan yuridis.

b) Penegakan hukum

Dalam al-Qur'an telah tersebut beberapa hukum mengenai kejahatan. Yang terkenal ialah orang yang berzina dirajam, orang yang mencuri dipotong tangannya dan perampok dipotong tangan kanannya bersama ujung kaki kirinya. Kemudian itu terjadi pula beberapa perkara, yang sudah pasti akan tumbuh dalam masyarakat umum, misalnya meminum khamr dan mabuk di muka umum, semburit (homoseks), dan lain-lain, yang telah dijalankan hukumannya oleh sahabat-sahabat Nabi.

Adapun hukum zina tidaklah dapat dirubah dan diputar lagi. Hukuman rajam bagi yang berzina adalah hukuman yang diberikan oleh masyarakat agama sejak di dunia ada agama. Di dalam hukum Taurat dijelaskan bahwa hukumannya ialah rajam. Hukuman inilah yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW.

Di zaman dahulu masih ada susunan budak belian, dayang, inang pengasuh, yaitu perempuan budak, yang pindah dari satu tangan ke tangan yang lain karena diperjualbelikan. Terhadap perempuan seperti ini, hanya dilakukan separuh hukuman. Dijelaskan pula siapa perempuan yang boleh terkena hukuman ini dan siapa pula laki-lakinya, yaitu orang sopan, masyarakat mulia dan terhormat.

B. Pembahasan: Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek pada Perkara Cerai Talak

1. Analisis keadilan hukum pada pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan verstek
Putusan verstek adalah suatu putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dengan tanpa hadirnya pihak lawan (termohon). Perkara cerai talak adalah perkara kontentius atau sengketa dalam rumah tangga antara suami dan istri

yang mana suami melepaskan ikatan perkawinan dari seorang istri yang disebut dengan talak.

Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam pengertian talak adalah : ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya hubungan perkawinan, dengan demikian cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum istri. Dalam pemeriksaan cerai talak terkait dengan ketidakhadiran pemohon atau termohon akan terjadi beberapa kemungkinan:

- a. Pemohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut maka akan berakibat pada batalnya gugatan atau gugatan gugur.
- b. Termohon tidak hadir, walau sudah dipanggil secara patut, sedangkan pemohon hadir maka pihak pengadilan dapat memanggil termohon sekali lagi dengan menunda persidangan berikutnya.
- c. Termohon tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban saja, maka surat jawaban diabaikan dan dianggap tidak pernah ada, terkecuali jika surat itu adalah surat eksepsi (tangkisan) yang menerangkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.
- d. Pemohon dan termohon tidak hadir dalam sidang pertama maka persidangan harus ditunda dan pemohon, termohon dipanggil lagi.

Dengan demikian ketidakhadiran baik termohon ataupun pemohon akan menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing baik pada pemohon ataupun termohon jika pemohon yang tidak hadir dengan tanpa alasan hukum

maka dapat menjadikan gugatan gugur sedangkan jika yang tidak hadir termohon dengan tanpa alasan hukum maka dapat menimbulkan jatuhnya putusan verstek. Sehubungan dengan perkara cerai talak Nomor: 520/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kediri yang telah diputus dengan verstek akan menimbulkan persoalan bagi yang dikalahkan terutama pada termohon. karena termohon pada perkara cerai talak adalah pihak istri yang tidak menghendaki putusannya ikatan perkawinan sehingga perkara cerai talak merupakan inisiatif dan kehendak sepihak dari suami. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki pihak istri dalam kondisi yang demikian sangat rentan terjadinya kesewenang-wenangan dan sangat membutuhkan perlindungan hukum.

2. Aspek keadilan hukum dan analisisnya pada pertimbangan hakim
 - a. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran termohon pada sidang pertama tanpa adanya alasan hukum sehingga dinilai oleh Majelis Hakim dapat diperiksa.

Pertimbangan tersebut di atas, secara yuridis dapat dibenarkan, akan tetapi bila mengingat kondisi termohon pada posisi yang lemah semestinya Majelis Hakim menggunakan opsi lain yaitu dengan menunda sidang pada hari yang lain untuk memberikan kesempatan pada pihak termohon agar dapat hadir pada sidang berikutnya. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 126 HIR, bahwasanya pengadilan dapat memanggil tergugat untuk yang kedua kali sebelum pengadilan menjatuhkan putusan, Sehingga

terjadi keadilan yang seimbang antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam pandangan keadilan John Rawls ditawarkan tiga prinsip keadilan yaitu;

1) Kebebasan yang sama sebesar-besarnya

Dalam prinsip ini ada jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan hak yang sama yang titik tekannya pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

2) Prinsip perbedaan

Pada prinsip ini yang jadi tolak ukurnya adalah adanya perbedaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat suatu hal yang nyata sehingga harus diberikan porsi pada yang kurang memiliki peluang untuk mendapatkan prospek kesejahteraan.

3) Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan

Pada prinsip ini diperlukan institusi yang dapat menjamin terpenuhinya kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh ketrampilan, kemampuan serta motivasi yang sama.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pada perkara cerai talak Nomor 520 yang diputus dengan verstek tidak selaras dengan nilai keadilan hukum John Rowls karena dalam putusan tersebut terdapat ketidakseimbangan keadilan antara hak yang diterima oleh suami selaku pemohon dan istri selaku termohon yang mana suami lebih banyak mendapat kesempatan akses hukum dari pada istri selaku termohon.

3. Pertimbangan putusan verstek pada perkara cerai talak dalam pandangan keadilan Islam

Keadilan dalam Islam bermuara dari sumber kekuasaan, dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 dinyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٠٩)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS. An-Nahl: 90).

Inti ayat tersebut di atas mempertegas bahwa hakim bukanlah sumber keadilan, melainkan hanya menjalankan amanat Allah. Dengan demikian, putusan hakim ditaati apabila ia memegang teguh amanat dan memelihara keadilan Allah

C. Penutup

1. Kesimpulan

Putusan verstek (tidak hadirnya) pihak termohon pada perkara cerai talak Nomor: 520/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kediri mendasarkan pada alasan yuridis;

1). Pasal 125 (HIR) tentang putusan verstek

2). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964 tentang penafsiran dari putusan verstek

Alasan yuridis tersebut yang dijadikan landasan hukum menjatuhkan putusan verstek, terdapat poin penting yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek yaitu: Ketidakhadiran termohon pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir, Ketidakhadiran pemohon dalam persidangan tidak menyuruh orang lain/wakilnya sebagai kuasa hukumnya, Telah terpenuhinya unsur pokok cerai (telah

terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara suami-istri)

Selanjutnya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi Majelis Hakim dalam memutus verstek yaitu:

1. Faktor yuridis
2. Faktor sumber daya manusia
3. Faktor politis

Putusan verstek pada perkara cerai talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada sidang kedua secara yuridis memenuhi prosedur hukum yang sah, akan tetapi dari aspek keadilan hukum tidak terpenuhi. Hal ini terbukti termohon (istri) dalam posisi yang kalah karena ia tidak mendapatkan porsi yang sama untuk mengakses keadilan hukum di persidangan. padahal ia adalah bagian dari sebuah masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan individu lainnya yaitu akses keadilan di depan pengadilan.

2. Saran

Hukum acara perdata sebagai hukum formil dalam mempertahankan hukum materiil (hukum perdata). kasus talak/cerai bagian dari wilayah hukum perdata Islam khususnya hukum keluarga Islam sehingga dalam beracara di peradilan agama menggunakan hukum acara perdata (KUHAPER). Dalam perkara cerai talak yang diputus dengan verstek memberikan dampak negatif pada kelangsungan hidup pihak istri yang ditalak. Oleh karena itu, tidak semua kasus perdata harus diputus dengan verstek, adapun putusan verstek dalam kasus talak seyogyanya dapat dihindari demi menjaga dan memelihara keadilan hukum sehingga masyarakat diberi hak yang sama dalam mempertahankan hak dan mendapatkan akses keadilan hukum di depan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Bukhori, Muhammad bin Ismai'l Al. *Al-Jami' al shohih juz 9*. Beirut :Daar al fikr, Tanpa Tahun
- Hambal, Ahmad bin, *Musnad Al imam Ahmad Juz 2*. Beirut :Muassasah Al Risalah,tanpa tahun.
- Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Soepiadhi, Soetanto. *Keadilan Hukum*, Surabaya Pagi, 28 Maret 2012.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rato, Dominikus. *Pengantar Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard: University Masacusetts, 1971.
- Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.